

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 44/HK.03.1-KPT/1372/KPU-KOT/I/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;  
berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 11 Tahun 2018

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2018